



RENCANA **STRATEGIS** 2024-2028

LAMSAMA

Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal

<https://lamsama.or.id/>

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Perkembangan Kebijakan Penjaminan Mutu	4
1.2. Sejarah berdirinya LAMSAMA.....	5
1.3. Peran LAMSAMA dan Manfaat akreditasi.....	6
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN LAMSAMA	8
2.1. Visi	8
2.2. Misi.....	8
2.3. Tujuan.....	8
BAB III KONDISI SAAT INI.....	9
3.1. Organisasi LAMSAMA	9
3.2. Instrumen Akreditasi Program Studi.....	11
3.3. Tata Kelola Keuangan dan Sarpras.....	11
3.4. Layanan Akreditasi.....	13
3.5. Sumber Daya Manusia LAMSAMA.....	14
A. SDM Kesekretariatan	14
B. SDM Asesor	15
3.6. Kerja sama dan Penjaminan Mutu	17
3.7. Penjaminan Mutu	18
BAB IV ISU STRATEGIS.....	20
4.1. Implikasi Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023.....	20
4.2. Kebutuhan Sumber Daya	20
4.3. Asesor	21
4.4. Perkembangan System IT.....	21
BAB V ANALISIS SWOT	22
BAB VI STRATEGI PENGEMBANGAN	24
BAB VII PENUTUP.....	30

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) periode 2024–2028. Renstra ini merupakan wujud komitmen LAMSAMA dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan mutu layanan, serta menjawab dinamika dan tantangan pendidikan tinggi di bidang sains alam dan ilmu formal di Indonesia.

Dokumen ini disusun berdasarkan refleksi terhadap perkembangan kebijakan penjaminan mutu nasional dan internasional, evaluasi atas kinerja kelembagaan, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur, LAMSAMA berupaya mewujudkan visi sebagai lembaga akreditasi yang unggul, independen, dan profesional, serta menjadi rujukan di tingkat nasional maupun internasional. Kami percaya bahwa sinergi, kolaborasi, dan inovasi akan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi Indonesia ke depan. Akhir kata, Majelis Akreditasi LAMSAMA menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Majelis Akreditasi

Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal
LAMSAMA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Perkembangan Kebijakan Penjaminan Mutu

A. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah upaya perguruan tinggi untuk memastikan dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kebijakan ini melibatkan seluruh komponen dalam institusi pendidikan, mulai dari manajemen, dosen, hingga mahasiswa. Berikut adalah beberapa kebijakan terkait dengan SPMI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 52: Setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistematis.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - a. Pasal 4: SPMI meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi.
 - b. Pasal 5: Perguruan tinggi harus menyusun, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - a. Pasal 6: Setiap perguruan tinggi wajib memiliki sistem penjaminan mutu internal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.
 - b. Pasal 52: SPMI bertujuan untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 67 sampai dengan Pasal 70.

B. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independen untuk menilai dan memastikan mutu pendidikan tinggi di luar perguruan tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa institusi pendidikan tinggi memenuhi standar nasional dan internasional.

Berikut adalah beberapa kebijakan terkait SPME:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 55 ayat (1): Setiap program studi pada perguruan tinggi wajib diakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- a. Pasal 2: Setiap program studi dan perguruan tinggi wajib diakreditasi untuk menjamin mutu pendidikan.
 - b. Pasal 3: Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - a. Pasal 2 ayat (1): Akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
 - b. Pasal 2 ayat (2): Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT.
4. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - a. Pasal 1: Mekanisme akreditasi terdiri atas evaluasi diri, asesmen kecukupan, dan asesmen lapangan.
 - b. Pasal 2: Tujuan akreditasi adalah untuk menjamin bahwa program studi dan perguruan tinggi memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 71 sampai dengan Pasal 88.

Kedua sistem penjaminan mutu baik internal maupun eksternal tentunya bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan, mulai dari input, proses, hingga output, memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Kebijakan ini juga mendorong perguruan tinggi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Maka, adanya kebijakan tentang sistem penjaminan mutu internal dan eksternal bagi program studi dan perguruan tinggi di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan menteri. Adanya kebijakan ini bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki daya saing, dan siap menghadapi tantangan global.

1.2. Sejarah berdirinya LAMSAMA

LAMSAMA (*Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Natural and Formal Sciences*) adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal. Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu formal (LAMSAMA) mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 55 ayat 5 yang menyatakan bahwa Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Selain peraturan tersebut dalam Permen RistekDikti Nomor 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pasal 4 ayat 2 juga menyatakan bahwa persyaratan akreditasi program studi ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.

Mengacu pada peraturan di atas, pada tanggal 27 Januari 2017, tujuh Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan sebagai pemrakarsa dan delapan Organisasi Institusional dan enam organisasi Profesi lainnya sebagai Lembaga Pendukung telah menyepakati Pendirian Lembaga

Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Sains Alam Dan Ilmu Formal (LAMSAMA) dan menandatangani Berita Acara pendirian Perkumpulan “LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL” disingkat Perkumpulan LAMSAMA dalam Bahasa Inggris disebut sebagai “*INDONESIAN ACCREDITATION AGENCY FOR HIGHER EDUCATION IN NATURAL SCIENCE AND FORMAL SCIENCE*”.

Tujuh Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan sebagai pemrakarsa adalah

1. Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI),
2. Himpunan Astronomi Indonesia (HAI),
3. Himpunan Kimia Indonesia (HKI),
4. Indonesian Mathematical Society (IndoMS),
5. Jaringan Kerjasama Nasional Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang MIPA (MIPAnet),
6. Perhimpunan Biologi Indonesia (PBI), dan
7. Physical Society of Indonesia (PSI)

Pada tanggal 2 Agustus 2018 diterbitkan surat Menristekdikti tentang Persetujuan Pendirian LAMSAMA, lalu tanggal 14 Oktober 2019 Akta Pendirian disahkan, dan tanggal 3 Desember 2019 Lembaga Akreditasi Mandiri Sains dan Ilmu Formal disahkan sebagai Badan Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0011888.AH.01.07 Tahun 2019.

LAMSAMA merupakan lembaga akreditasi yang memilih fokus perhatian pada program studi yang menghasilkan lulusan dalam bidang ilmu formal (formal sciences) dan sains alam (natural sciences), serta lulusan yang diarahkan untuk menjadi pendidik dan pengajar bidang-bidang tersebut. Ilmu formal mencakup a.l. Matematika (Mathematics), Statistika, Ilmu Aktuaria, dan Sains Komputasi (Computational Sciences) dan bidang-bidang terkait. Sains mencakup a.l. Fisika (Physics), Kimia (Chemical Sciences), Biologi (Biological Sciences), dan Sains Kebumihan dan Antariksa (Earth and Space Sciences) dan bidang-bidang terkait. LAMSAMA mencakup juga program-program studi dalam bidang-bidang multidisiplin dari semua yang disebut di atas.

Konsep akreditasi LAMSAMA adalah supportive bukan directive, LAMSAMA mendukung program studi untuk bertumbuh, berkembang, dan memiliki standar pendidikan yang tinggi dan semakin baik tetapi tidak mengarahkannya menuju ke suatu tujuan yang dikehendaki LAMSAMA. Setiap kebiasaan baik (best practice), langkah perbaikan dan kemajuan yang diambil oleh program studi akan mendapat kredit dari LAMSAMA dan akan tercermin dalam laporan akreditasi. Sistem penjaminan mutu internal program studi harus berperan aktif dalam meningkatkan kinerja program studi. Di pihak kami, asesor LAMSAMA dilatih untuk menggali setiap potensi yang dimiliki program studi untuk menjadi lebih baik dan kompetitif di kancah global. Lulusan program studi yang diakreditasi LAMSAMA harus memiliki 2 skill utama yang telah dinilai secara ketat, yaitu: penguasaan bidang ilmu (subject specific skill) dan profesionalisme (transferable skill).

1.3. Peran LAMSAMA dan Manfaat akreditasi

LAMSAMA sebagai penjamin mutu eksternal memainkan peran penting dalam memastikan bahwa program studi di bidang sains alam dan ilmu formal di Indonesia memenuhi standar mutu pendidikan yang ditetapkan. Melalui proses akreditasi yang sistematis dan objektif, LAMSAMA membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memberikan jaminan mutu kepada mahasiswa, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi

pendidikan tinggi. Proses akreditasi yang dilakukan LAMSAMA secara garis besar adalah Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAMSAMA biasanya melibatkan beberapa tahap, yaitu:

1. Pengajuan Akreditasi: Program studi mengajukan permohonan akreditasi kepada LAMSAMA dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan.
2. Evaluasi Diri: Program studi melakukan evaluasi diri untuk menilai sejauh mana mereka telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
3. Asesmen Kecukupan: LAMSAMA melakukan asesmen kecukupan untuk menilai dokumen yang diserahkan oleh program studi.
4. Asesmen Lapangan: Tim asesor dari LAMSAMA melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengevaluasi langsung kondisi dan proses pendidikan di program studi.
5. Penetapan Status Akreditasi: Berdasarkan hasil evaluasi dan asesmen lapangan, LAMSAMA menetapkan status akreditasi program studi.

Sehingga, melalui proses akreditasi tersebut dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Menjamin Mutu Pendidikan: Akreditasi memastikan bahwa program studi memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan jaminan mutu pendidikan kepada mahasiswa.
2. Meningkatkan Reputasi Program Studi: Program studi yang terakreditasi oleh LAMSAMA memiliki reputasi yang lebih baik di mata calon mahasiswa, orang tua, dan masyarakat.
3. Mempermudah Mobilitas Akademik: Akreditasi oleh LAMSAMA diakui secara nasional dan dapat mempermudah transfer kredit, pertukaran pelajar, dan kerjasama akademik dengan institusi lain.
4. Memberikan Kepercayaan kepada Pemberi Kerja: Lulusan dari program studi yang terakreditasi oleh LAMSAMA lebih dipercaya oleh pemberi kerja karena mereka dianggap memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar industri.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN LAMSAMA

2.1. Visi

Menjadi lembaga akreditasi mandiri yang unggul, independen, dan profesional, serta menjadi rujukan nasional dan internasional dalam mendukung terwujudnya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam bidang Sains Alam dan Ilmu Formal.

2.2. Misi

1. Mengembangkan sistem akreditasi pendidikan tinggi dalam bidang sains alam dan ilmu formal;
2. Melaksanakan akreditasi program studi dalam bidang sains alam dan ilmu formal secara profesional;
3. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional.

2.3. Tujuan

1. **Penguatan Kelembagaan LAMSAMA.** Memperkuat kelembagaan dengan meningkatkan efisiensi, transparansi operasional, dan aksesibilitas, untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas public.
2. **Penyempurnaan Kebijakan dan Instrumen.** Menyempurnakan kebijakan dan instrumen akreditasi secara komprehensif dengan mengadopsi *best practices* global serta memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi yang dinamis dan terus berkembang.
3. **Optimasi Layanan Akreditasi Nasional dan Internasional.** Mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi akreditasi melalui pengembangan proses dan penerapan teknologi terkini, dalam rangka peningkatan layanan akreditasi lingkup Nasional dan Internasional.
4. **Internasionalisasi dan Kerja Sama Global.** Internasionalisasi dan pengembangan kerjasama global melalui keanggotaan dan kemitraan strategis dengan lembaga akreditasi nasional dan internasional untuk memperkuat profil LAMSAMA di tingkat global.
5. **Optimasi Sistem informasi.** Mengoptimalkan Sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, menguatkan keamanan data, akurasi tata kelola dan analisis data, serta mengembangkan platform komunikasi yang interaktif.

BAB III

KONDISI SAAT INI

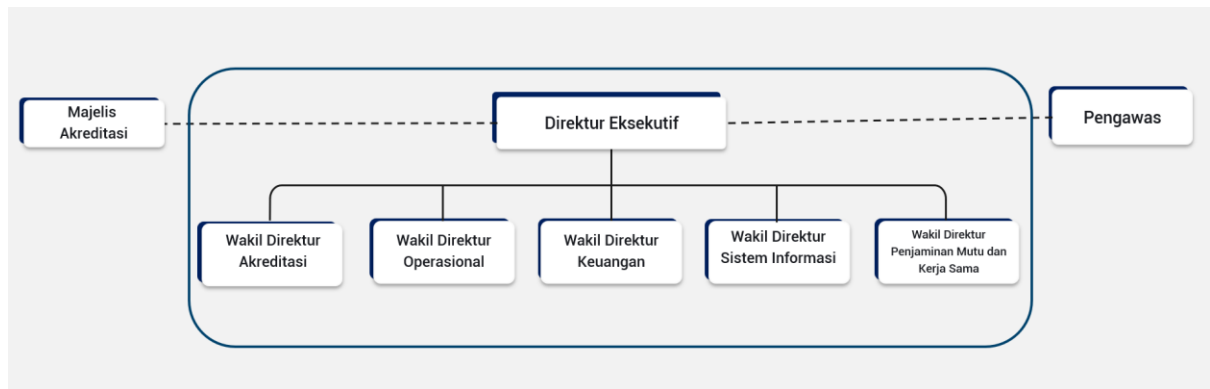
3.1. Organisasi LAMSAMA

Struktur Organisasi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001916.AH.01.08 Tahun 2021, Akta Pendirian LAMSAMA tertanggal 23 Desember 2021, serta Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 003/SK/LAMSAMA/II/2022 tentang Susunan Pengurus Dewan Eksekutif dan Tim Teknis Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.

Struktur organisasi LAMSAMA telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal. Dalam Anggaran Dasar tersebut, dinyatakan bahwa struktur organisasi LAMSAMA terdiri atas: Majelis Akreditasi, Pengawas, Dewan Eksekutif, dan Tim Teknis. Majelis Akreditasi LAMSAMA telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pada Bab V ayat 1 yang menyatakan bahwa Majelis Akreditasi LAMSAMA terdiri atas Tim Pendiri, Direktur Eksekutif (ex-officio), Anggota Biasa, dan Anggota Luar Biasa. Pada Bab V ayat 2 dinyatakan bahwa Majelis Akreditasi dipimpin oleh seorang Ketua; Ketua Majelis dipilih oleh Anggota Majelis melalui Rapat Majelis; Ketua Majelis pertama kali dipilih oleh Tim Pendiri. Majelis Akreditasi LAMSAMA diketuai oleh Prof. Dr.rer.nat. Abdul Haris, M.Si. Berdasarkan SK Nomor 014/SK/ LAMSAMA/VII/2023 Tahun 2023, Ketua Majelis Akreditasi LAMSAMA menetapkan Prof. Dr. Iwan Sugihartono, M.Si sebagai anggota Majelis Akreditasi LAMSAMA, dengan tanggung jawab dalam penetapan, pengawasan dan evaluasi kebijakan akreditasi. Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pengawas terdiri atas wakil dari organisasi pemrakarsa; yang pada awal pendirian adalah wakil tim pendiri.

Dewan Eksekutif LAMSAMA menurut Anggaran Rumah Tangga Bab VII Pasal 20 adalah organ LAMSAMA, yang dipilih oleh Rapat Majelis yang diadakan khusus untuk keperluan LAMSAMA dan ditetapkan dengan SK Majelis. Dewan Eksekutif terpilih diberi kewenangan melengkapi organ kepengurusan sesuai dengan kebutuhan. Dewan Eksekutif terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur. Dewan Eksekutif berwenang untuk mengangkat tim ad hoc LAMSAMA dalam rangka melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan. Pengangkatan tim ad hoc Perkumpulan LAMSAMA dengan SK Dewan Eksekutif selanjutnya dilaporkan kepada Majelis Akreditasi LAMSAMA.

Struktur organisasi ditunjukkan pada Gambar 3.1. Direktur Dewan Eksekutif dipilih dalam Rapat Majelis. Direktur Dewan Eksekutif LAMSAMA adalah Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Dewan Eksekutif dibantu oleh Wakil Direktur Bidang Akreditasi yaitu Prof. Drs. Roto, M.Eng., Ph.D., Wakil Direktur Bidang Operasional Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si., Wakil Direktur Bidang Keuangan Dr. Dra. Melania Suweni Muntini, M.T., Wakil Direktur Bidang Sistem Informasi Drs. Muhamad Abdulkadir Martoprawiro, M.S., Ph.D., dan Wakil Direktur Bidang Penjaminan Mutu dan Kerja sama Prof. Dr. Intan Muchtadi Detiena, S.Si., M.Si.; serta Tim Teknis (support system) yaitu staf pelaksana harian.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi LAMSAMA

Tugas pokok dan fungsi Majelis Akreditasi telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pada Bab IV Pasal 7 yang meliputi menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi Program Studi Sains Alam dan Ilmu Formal secara nasional; menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Program Studi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif; mengesahkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran Tahunan LAMSAMA yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif; menetapkan Peraturan Majelis dan menyetujui Peraturan Pengurus LAMSAMA; menetapkan Instrumen Akreditasi Program Studi; memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Dewan Eksekutif dan Tim Teknis LAMSAMA; melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif; melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan; membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional; dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang bertugas melakukan audit keuangan LAMSAMA.

Tugas pokok dan Wewenang Pengawas diatur dalam Bab VI Pasal 19 yang meliputi melakukan pengawasan terhadap pencapaian maksud dan tujuan LAMSAMA sesuai Anggaran Dasar; memberikan masukan kepada Dewan Eksekutif dalam menjalankan LAMSAMA, baik diminta ataupun tidak diminta; mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dewan Eksekutif; dan Ketua Pengawas membuat laporan hasil pengawasan kepada Majelis LAMSAMA.

Tugas pokok dan fungsi Dewan Eksekutif juga telah diatur pada Bab IV Pasal 7 yang meliputi melaksanakan kebijakan sistem akreditasi program studi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis; menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LAMSAMA untuk diusulkan kepada Majelis; melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LAMSAMA yang ditetapkan oleh Majelis; menyiapkan perubahan kebijakan pelaksanaan akreditasi program studi untuk diusulkan kepada Majelis; menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi program studi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi; menerima dan menyampaikan perbaikan instrumen akreditasi program studi dari LAMSAMA kepada Majelis; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi yang telah ditetapkan; menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis; menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; mengusulkan penyempurnaan sistem informasi dan pengembangan sistem akreditasi kepada Majelis; mengelola Asesor LAMSAMA; mulai dari rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan serta pemberhentian Asesor setelah mendapat

pertimbangan dari Majelis; mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan; dan menjalankan tugas teknis dan administratif.

3.2. Instrumen Akreditasi Program Studi

LAMSAMA (Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal) telah memiliki berbagai Instrumen Akreditasi Program Studi yang telah disahkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Instrumen-instrumen tersebut diatur melalui beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
2. Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Diploma Tiga Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
3. Peraturan BAN-PT Nomor 16 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Terapan Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
4. Peraturan BAN-PT Nomor 17 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Magister Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
5. Peraturan BAN-PT Nomor 18 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.

Seluruh instrumen akreditasi tersebut telah disiapkan sebelum LAMSAMA mendapatkan izin operasional, sehingga instrumen akreditasi program studi telah siap untuk digunakan dalam proses akreditasi program studi di bawah lingkup sains alam dan ilmu formal saat LAMSAMA mulai beroperasi.

Penyusunan instrumen akreditasi program studi dalam lima jenjang dilakukan setelah melakukan identifikasi sebelumnya. Identifikasi didasarkan pada Cakupan Program Studi yang diakreditasi oleh LAMSAMA. Sejauh ini ada 5 (lima) instrumen berdasarkan program Diploma Tiga, Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, Program Magister, dan program Doktor. Saat ini belum ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan untuk bidang ilmu Sains Alam dan Ilmu Formal. LAMSAMA memiliki Suplemen Bidang yang merupakan ciri khas penilaian terhadap UPPS dan Program Studi.

3.3. Tata Kelola Keuangan dan Sarpras

Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan terlebih dahulu membangun Standar Biaya Umum LAMSAMA yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan dan Surat Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 86000/MPK.A/AG.00.00/2021 tentang Persetujuan besar biaya satuan akreditasi program studi LAMSAMA. Pemasukan LAMSAMA utamanya berasal dari pembayaran akreditasi oleh Unit Pengelola Program Studi.

Aktivitas terkait dengan keuangan di LAMSAMA dimulai sejak awal berdirinya Lembaga tahun 2019 sampai sekarang. Pada tahun 2021, LAMSAMA memperoleh dana bantuan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Penggunaan dana bantuan pemerintah tersebut telah laporkan pada Laporan Akhir Program Bantuan Pemerintah Untuk

Penguatan Kapasitas Lembaga Akreditasi Mandiri tanggal 27 Desember 2021. Sumbangan awal yang masuk baik dari pendiri ataupun dari program BANPEM yang berupa aset dan sewa Gedung digunakan sebagai modal awal saat LAMSAMA mulai beroperasi tahun 2022. Aset yang dimaksudkan disini adalah seluruh sarana prasarana yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan agar LAMSAMA dapat beroperasi.

Laporan keuangan LAMSAMA disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) kombinasi dengan ISAK 35 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Laporan keuangan LAMSAMA telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan sejak tahun 2022 sampai 2023. Menurut opini KAP tahun 2022 dan 2023, laporan keuangan yang terlampir menyajikan secara wajar tanpa pengecualian, dan semua hal yang material posisi keuangan Lembaga, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Berdasarkan statement opini diatas dapat disimpulkan bahwa opini masuk dalam jenis opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.4. Layanan Akreditasi

a. Cakupan program Studi

Sesuai Dokumen [Pedoman Mutu LAMSAMA](#), pada bagian Sasaran Mutu halaman 7, dinyatakan bahwa setiap tahun LAMSAMA melakukan proses akreditasi sebanyak 126 program studi. Menurut data PD-Dikti, jumlah program studi di dalam ruang lingkup LAMSAMA sekitar 626 dengan rentang masa berlaku akreditasi adalah 5 tahun. Pada tahun 2023, target program studi yang terakreditasi sebesar 136,5% dari target tahunan.

Pada tahun 2023, terdapat dua jalur pengajuan akreditasi di LAMSAMA, yaitu akreditasi reguler dan konversi akreditasi internasional. Program studi yang terakreditasi internasional oleh lembaga yang diakui pemerintah masuk dalam daftar [Keputusan Menristekdikti No 83/KEP/2020](#) dapat mengajukan konversi akreditasi internasional ke akreditasi nasional melalui LAMSAMA. Kemudian, pada Bulan Oktober Tahun 2023, LAMSAMA mengeluarkan kebijakan Pemberhentian Proses Konversi Akreditasi Internasional. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelaporan Status Terakreditasi Yang Dimiliki Program Studi. Informasi tersebut disampaikan dalam <https://lamsama.or.id/pemberhentian-konversi-akreditasi-internasional/>.

b. Riwayat Akreditasi

Dalam melakukan penentuan cakupan akreditasi program studi, LAMSAMA mengacu pada [Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022](#) tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi dan [Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022](#) tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022. Kemudian pada Tahun 2023, terdapat peraturan baru terkait cakupan akreditasi program studi, yaitu Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri. Berdasarkan hal tersebut serta data pada PD DIKTI dan BAN PT. Berdasarkan peraturan tentang cakupan akreditasi program studi tersebut, LAMSAMA diperkirakan melakukan akreditasi pada kurang lebih 126 program studi setiap tahun.

LAMSAMA telah menyelesaikan proses akreditasi 172 program studi dengan menerbitkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi untuk akreditasi reguler dan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi Hasil Konversi Akreditasi Internasional untuk konversi akreditasi internasional serta Sertifikat Akreditasi. Dari 172 program studi yang telah selesai dengan rincian 144 merupakan akreditasi reguler dan 28 konversi akreditasi internasional.

Peringkat Akreditasi yang diperoleh oleh 172 program studi yang telah selesai proses akreditasinya, yaitu 95 program studi berperingkat Unggul, 42 program studi berperingkat Baik sekali, dan 35 program studi berperingkat Baik. Program studi dengan

pengajuan akreditasi reguler yang memperoleh peringkat Unggul berjumlah 67 program studi, Baik Sekali berjumlah 42 program studi, dan Baik berjumlah 35 program studi. Program studi dengan pengajuan konversi akreditasi internasional yang memperoleh peringkat Unggul berjumlah 28 program studi. Data Surat Keputusan Peringkat Akreditasi dan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi Hasil Konversi Akreditasi Internasional dapat dilihat pada dokumen [Data Akreditasi](#).

3.5. Sumber Daya Manusia LAMSAMA

A. SDM Kesekretariatan

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh LAMSAMA adalah (1) Ketua dan Anggota Majelis Akreditasi/Pengawas LAMSAMA, (2) Ketua dan anggota Dewan Eksekutif LAMSAMA, (3) Staf Kesekretariatan dan Akreditasi, (4) Staf Keuangan, dan (5) Staf Sistem Teknologi dan Informasi. Majelis LAMSAMA terdiri atas Ketua dan Anggota, saat ini Ketua Majelis sekaligus Pengawas LAMSAMA adalah Prof. Dr. rer.nat. Abdul Haris, M.Si dengan anggota Majelis Akreditasi Prof. Dr. Iwan Sugihartono, M.Si. Sedangkan ketua Tim Dewan Eksekutif LAMSAMA adalah Prof. Dr. Drs. Ing. Mitra Djamal IPU. ASEAN. Eng. Data lengkap pengurus MA dan DE LAMSAMA disajikan pada Gambar 3.1. sedangkan Staf pendukung disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Daftar Staf LAMSAMA

Tim Teknis Sistem Informasi	:	Dr. Atthar Luqman Ivansyah, S.Si., M.Si.
Tim Teknis Akreditasi	:	Taufik Abdillah Natsir, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Tim Kesekretariatan	:	Vinanda Hayuning Sukma, S.Si.
		Nani Lailil Islahah Maulida, S.Si., M.T.
		Mujtahidatul Alawiyah, S.Si.
		Jefferson Lynford Declan, S.Si.
		Nur Isnaini, S.Si
Tim Keuangan	:	Fenny Ardiani, S.Si.
		Irasani Rahayu, S.Si, M.Si.

Sistem rekrutmen Staf LAMSAMA mengacu pada [SOP Rekrutmen Staf LAMSAMA](#). Rekrutmen staf dilakukan secara konsisten sesuai dengan kebutuhan, kompetensi, dan ketersediaan pendanaan LAMSAMA. Saat ini staf LAMSAMA terdiri atas (1) Staf Kesekretariatan dan Akreditasi, (2) Staf Keuangan, dan (3) Staf Sistem Teknologi dan Informasi. Masing-masing staf tersebut memiliki tujuan pokok dan fungsi dalam mendukung kinerja masing-masing bagian sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditentukan. Rekrutmen SDM pada tahun 2021 dan 2022 disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2021 ada rekrutmen SDM pada staf kesekretariatan 3 (tiga) orang dan Staf keuangan 2 (dua) orang, staff instrumen 1 (satu) orang dan Staf IT 1 (satu) orang. Pada tahun 2022 terdapat penambahan satu orang staf kesekretariatan dan pada tahun 2023 terdapat pergantian satu orang staff di bidang kesekretariatan untuk merespon pengunduran diri salah satu staff yang melanjutkan studi ke Luar Negeri.

Pembinaan Staf LAMSAMA dilakukan pada semua komponen terutama pada staf Kesekretariatan dan Akreditasi, Keuangan, dan Sistem informasi.

a. Staf Kesekretariatan dan Akreditasi

Pembinaan pada staf Kesekretariatan dan Akreditasi dilakukan pada aspek terkait dengan: (1) Tata kelola LAMSAMA; (2) Sistem Persuratan; (3) Bisnis Proses

pelaksanaan Akreditasi di LAMSAMA, (4) Penyusunan instrumen, (5) Panduan penyusunan dokumen akreditasi, (6) Tata laksana Asesmen Kecukupan, (7) Tata laksana Asesmen Lapangan, (8) Pengeluaran SK dan sertifikat akreditasi, (9) Pemeliharaan website LAMSAMA, dan (10) Sistem SALAM, serta hal lainnya yang terkait dengan Tupoksi kesekretariatan dan Akreditasi. Pembinaan secara langsung dilakukan oleh Wakil Direktur Operasional dan Wakil Direktur Akreditasi.

b. Staf Keuangan

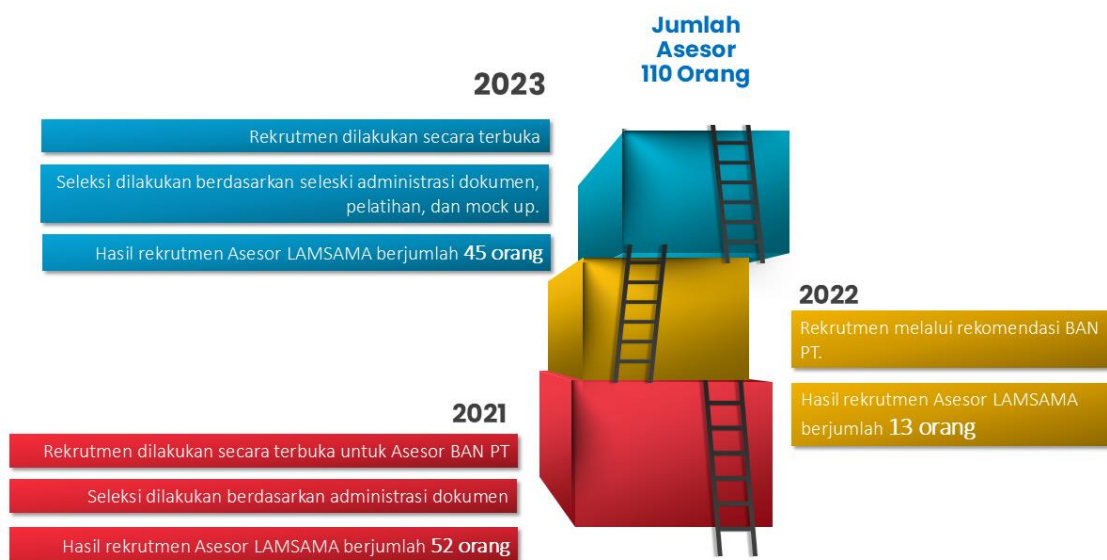
Pembinaan pada Staf Keuangan difokuskan pada aspek pengelolaan keuangan di LAMSAMA. Mulai dari (1) pengelolaan dana masuk, (2) dana keluar, (3) dana operasional, dan (4) cash flow LAMSAMA setiap tahun. Sistem pengaturan keuangan mengikuti peraturan pemerintah tentang Satuan Biaya Masuk (SBM) dan Satuan Biaya Keluar (SBK) yang dikeluarkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem keuangan LAMSAMA dilaporkan dan diawasi oleh kantor Akuntan Publik yang profesional. Dua orang staf LAMSAMA juga telah mengikuti pelatihan bersertifikat tentang sistem keuangan untuk peningkatan kompetensi yang dimiliki. Pembinaan langsung tim keuangan dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan. Pada Juli 2023 LAMSAMA memfasilitasi Pelatihan Tim keuangan terkait Pelatihan Penyajian Laporan Keuangan (PSAK) ISAK 35 pada Entitas Nirlaba (IAI) Jatim.

c. Staf Teknologi Informasi

Pembinaan staf teknologi informasi difokuskan pada (1) konstruksi, (2) pemeliharaan dan (3) pengembangan sistem informasi yang dibangun LAMSAMA, yaitu SALAM dan Web LAMSAMA. Konstruksi kedua sistem tersebut menopang bisnis proses LAMSAMA dalam melakukan akreditasi Program studi. Pembinaan langsung staf teknologi informasi adalah Wakil direktur bidang sistem informasi.

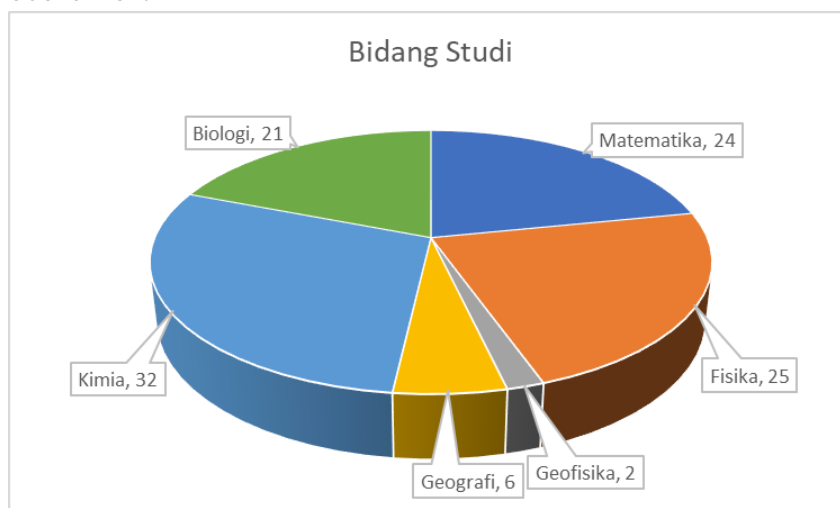
B. SDM Asesor

Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) telah melakukan rekrutmen asesor sebanyak tiga kali selama periode 2021-2023 dengan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, rekrutmen dilakukan secara terbuka bagi Asesor BAN PT, dengan seleksi yang berfokus pada administrasi dokumen, menghasilkan 52 asesor terpilih. Tahun berikutnya, 2022, rekrutmen dilakukan melalui rekomendasi BAN PT, yang menghasilkan 13 asesor baru. Pada 2023, rekrutmen kembali dibuka secara terbuka dengan penambahan proses pelatihan dan mock up, menghasilkan 45 asesor.



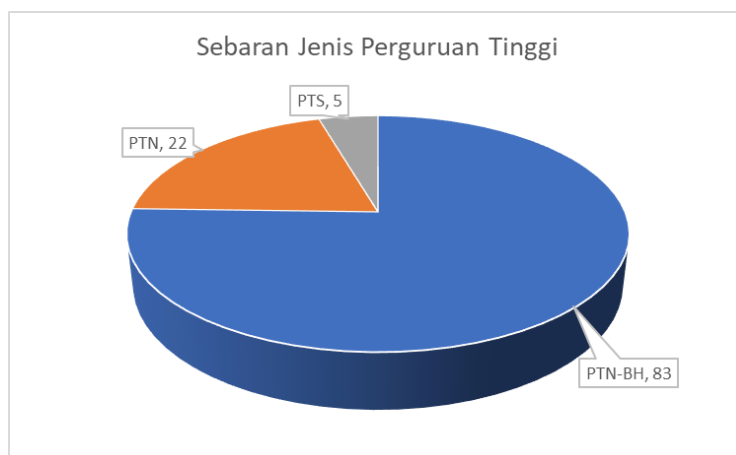
Gambar 3.2. Timeline Rekrutmen Asesor

Jumlah Asesor LAMSAMA pada tahun 2023 sebanyak **110 orang Asesor** yang berdasarkan Kualifikasi akademiknya semua Asesor LAMSAMA sudah berpendidikan S3 dengan jabatan Fungsional Guru Besar sebanyak 79 orang (71.82%) dan jumlah Lektor kepala sebanyak 31 orang (28.18%). Asesor LAMSAMA terdiri atas 64 asesor laki-laki dan 46 asesor perempuan yang terbagi dalam 6 (enam) bidang studi yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Geofisika, dan Geografi yang ditunjukkan pada gambar 3.3. Saat ini berdasarkan [Peraturan BANPT No. 19 tahun 2022](#) tentang Cakupan Akreditasi program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri yang terdapat pada Lampiran SK tersebut menunjukkan ada 101 Jenis program Studi jenjang D3-S3, adapun Jumlah Program Studi yang diakreditasi sebanyak 626 Program Studi. Rasio jumlah asesor dengan jumlah program studi pada tahun 2023 adalah: 1:5.69 atau 1:6. Adapun persentase jumlah asesor adalah 17.57%. Rasio asesor pada tahun 2023 melebihi target BANPT rasio Asesor dan Jumlah Program Studi sebesar 10%.



Gambar 3.3. Sebaran bidang Studi Asesor LAMSAMA

Asesor LAMSAMA berasal dari berbagai perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), maupun Perguruan Tinggi Swasta yang sebarannya ditampilkan pada gambar 3.4.



Gambar 3.4. Sebaran Perguruan Tinggi asal Asesor LAMSAMA

Sebaran jumlah asesor dan asal Perguruan Tinggi Asesor LAMSAMA yang berasal dari PTNBH 83 (delapan puluh tiga) orang, PTN BLU 22 (dua puluh dua) orang, serta Perguruan Tinggi Swasta 5 (lima) orang. Jumlah tertinggi berasal dari UGM sebanyak 13 (tiga belas) orang, selanjutnya berturut-turut ITB 11 (sebelas) orang; UB dan ITS sebanyak 8 (delapan) orang; UI sebanyak 6 (enam) orang; UNAIR, UNS, dan USK sebanyak 5 (lima) orang; UNPAD sebanyak 4 (empat) orang; UNAND dan UPI sebanyak 3 (tiga) orang; IPB, UNDIP, UNESA, dan UNY sebanyak 2 (dua) orang; dan UM, UNHAS, UNNES, serta USU sebanyak 1 (satu) orang. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu jumlah asesor yang berasal ITB sebanyak 10 (sepuluh) orang, selanjutnya berturut-turut adalah UGM dan UB sebanyak 5 (lima) orang; ITS, UNAIR, UI, UNS dan USK masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang; UNAND, UNPAD, dan UPI masing-masing sebanyak 2 (dua) orang; IPB, UNDIP, UNHAS, UM, UNESA, dan UNY masing-masing 1 (satu) orang.

Asesor LAMSAMA yang berasal dari PTN-BLU berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang tersebar dari 11 (sebelas) PTNBLU di seluruh Indonesia. Jumlah Asesor dari UNJ dan UNM masing-masing 4 (empat) orang; UNSOED sebanyak 3 (tiga) orang; UHO, UNILA, dan UNJA sebanyak 2 (dua) orang; POLBAN, UNIMED, UNRI, UNSRI, dan UNTAN sebanyak 1 (satu) orang. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu UNJ dan UNSOED masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang; UHO, dan UNJA sebanyak 2 (dua) orang; UNIMED, UNRI, UNSRI, UNTAN masing-masing sebanyak 1 (satu) orang. Sedangkan terdapat 5 (lima) Asesor LAMSAMA yang berasal dari PTS. 2 (dua) berasal dari UNPAR dan masing-masing satu asesor yang berasal dari UBAYA, UIl, dan UNAS. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 2 (dua) orang dari UNPAR, dan 1 (satu) orang berasal dari UNAS.

3.6. Kerja sama dan Penjaminan Mutu

Kerja sama kelembagaan LAMSAMA dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan. LAMSAMA menjalin kerja sama secara nasional dengan BAN PT, Direktorat Pendidikan Tinggi

(Dikti), dan LAM-LAM masyarakat lain. Kerja sama antar LAM, BAN PT dan Dikti dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu tata kelola dan proses akreditasi seperti dialog, riset bersama, *benchmarking*, dan manajemen validasi usulan program studi baru. LAMSAMA melaksanakan kegiatan studi banding dengan LAMEMBA dan LAM-PT Kes untuk sharing terkait dengan pengelolaan kelembagaan.

Sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA), LAMSAMA melakukan sosialisasi akreditasi Program Studi ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT). Sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah yang masuk dalam cakupan LAMSAMA, dengan melibatkan universitas dan institusi pendidikan lainnya sebagai peserta dan tuan rumah. LAMSAMA juga telah bergabung dan berkontribusi dalam pembentukan Forum Komunikasi LAM (FORKOM LAM), yang anggotanya terdiri dari pimpinan LAM. FORKOM LAM ini merupakan wahana untuk diskusi dalam pertukaran informasi tentang berbagai kegiatan di tiap-tiap LAM.

LAMSAMA juga dalam tahap penjajakan kerja sama dengan lembaga akreditasi internasional dan *accord*. LAMSAMA ingin menjadi lembaga akreditasi internasional melalui kerja sama kelembagaan menjadi anggota asosiasi International Network for Quality Assurance Agency (INQAAHE) dan European Network for Quality Assurance (ENQA). Saat ini, LAMSAMA sedang mempersiapkan diri untuk menjadi anggota konsorsium lembaga internasional. ENQA merupakan asosiasi lembaga akreditasi internasional yang anggota berasal dari EU. LAMSAMA juga telah melakukan kontak dengan beberapa Asosiasi Lembaga Akreditasi Internasional baik yang beroperasi di Asia, Eropa, dan Amerika. Asosiasi lembaga akreditasi internasional yang paling banyak memiliki anggota lembaga akreditasi internasional adalah International Network for Quality Assurance Agency (INQAAHE) dan European Network for Quality Assurance (ENQA). Akhir tahun 2023. Komunikasi secara informal juga dilakukan dengan ASIIN Germany dan Royal Society of Chemistry (RSC) England untuk penguatan sistem akreditasi. Seperti diketahui bahwa banyak program studi bidang MIPA, Teknik, dan Informatika di Indonesia yang terakreditasi ASIIN sementara bidang Kimia banyak yang terakreditasi RSC.

3.7. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu merupakan suatu proses berkenaan dengan penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan, guna menghadirkan kepuasan seluruh pihak yang berkepentingan. LAMSAMA sebagai representasi dari organisasi yang identik dengan penjaminan mutu memberikan perhatian yang besar bagi hadirnya atmosfer mutu baik dalam lingkup internal LAMSAMA maupun eksternal.

Dalam konteks kebijakan, LAMSAMA telah menetapkan pedoman mutu yang memuat pernyataan dan komitmen LAMSAMA berkaitan dengan penjaminan mutu. Dokumen ini memuat kebijakan umum sistem manajemen mutu, penyelenggaraan dan pengelolaan seluruh proses bisnis di LAMSAMA. Dokumen ini merupakan dokumen utama yang digunakan sebagai acuan bagi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencapaian sasaran mutu dan dokumen yang ada dibawahnya sesuai dengan Standar Internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Secara garis besar, pedoman mutu memuat kebijakan dan sasaran mutu yang mengakomodir keseluruhan bidang kerja LAMSAMA. Kerangka besar target mutu LAMSAMA terangkum dalam kebijakan mutu, sedangkan operasionalisasi target dinyatakan dalam sasaran-sasaran mutu secara jelas, terarah, dan terukur.

Adapun kebijakan dan sasaran mutu LAMSAMA adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan mutu LAMSAMA

1. Implementasi mutu secara konsisten, menyeluruh, dan berkesinambungan pada setiap unit kerja LAMSAMA.
2. Kepastian bahwa setiap unit kerja di LAMSAMA melakukan bidang pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Kepatuhan terhadap kebijakan pelaksanaan akreditasi sesuai dengan standar lembaga akreditasi yang ditetapkan Kemenristek Dikti dan BAN PT.
4. Kepastian bahwa hasil akreditasi sesuai dengan pencapaian mutu pendidikan di seluruh program studi sains alam dan ilmu formal, dan
5. Pelaksanaan pelayanan akreditasi secara supportive dan relevan dengan tuntutan masyarakat dan stakeholders lainnya.

B. Sasaran mutu LAMSAMA

1. Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun pada setiap unit kerja, dan hasilnya menunjukkan minimal 90% proses mutu berjalan dengan kriteria memuaskan.
2. Sebanyak minimal 90%, realisasi bidang pekerjaan pada setiap unit kerja mengacu pada SOP atau instruksi kerja.
3. Rata-rata indeks kepuasan pelanggan (program studi dan asesor) berkenaan dengan layanan akreditasi mencapai minimal 85%.
4. Rata-rata indeks kepuasan pegawai berkenaan dengan pemenuhan hak dan kewajibannya, mencapai minimal 85%.
5. Rata-rata indeks kepuasan pengguna lulusan program studi yang diakreditasi oleh LAMSAMA, mencapai minimal 85%.
6. Persentase jumlah prodi yang mengajukan keberatan terhadap hasil akreditasi kurang dari 5%.

Dalam upaya merealisasikan sasaran mutu LAMSAMA, bidang penjaminan mutu dan kerjasama secara rutin melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan survei kepuasan pengguna kepada *stakeholders* yang terdiri dari program studi, asesor, pengguna lulusan, dan pegawai.

BAB IV

ISU STRATEGIS

4.1. Implikasi Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023

Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 merupakan regulasi baru yang memberikan dampak signifikan terhadap Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di perguruan tinggi. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa perguruan tinggi di Indonesia meningkatkan kualitas pendidikan mereka melalui standar yang lebih ketat dan terstruktur dalam penjaminan mutu.

Perubahan yang diberlakukan melalui Permendikbud Ristek ini menekankan pada peningkatan integrasi dan sinergi antara SPMI dan SPME, dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan akademik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan stakeholder. Implementasi dari Permendikbud ini mendorong perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala terhadap sistem penjaminan mutu mereka, baik yang internal maupun eksternal. Dengan adanya perubahan ini, perguruan tinggi diharapkan dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam sistem pendidikan dan pengajaran mereka, serta meningkatkan standar kualitas pendidikan yang ditawarkan kepada mahasiswa. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, seiring dengan peningkatan kinerja dan reputasi perguruan tinggi dalam skala nasional dan internasional.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 memiliki implikasi penting dalam proses akreditasi program studi di perguruan tinggi, khususnya memicu penyesuaian instrumen akreditasi yang dilakukan oleh LAMSAMA. Regulasi ini bertujuan untuk menyinkronkan standar pendidikan tinggi dengan kebutuhan aktual dan dinamika global yang terus berubah, sehingga memastikan relevansi dan kualitas pendidikan yang diberikan.

Dengan adanya regulasi baru ini, lembaga akreditasi mandiri diharapkan melakukan revisi dan pembaruan terhadap instrumen dan metodologi akreditasi mereka. Tujuannya adalah untuk lebih mengintegrasikan aspek-aspek seperti inovasi pendidikan, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta pengukuran output pendidikan yang lebih komprehensif dan berorientasi hasil. Penyesuaian ini juga mencakup penilaian terhadap bagaimana program studi dapat mengadaptasi dan merespons terhadap perubahan kebutuhan industri dan masyarakat secara lebih efektif. Keseluruhan proses ini menekankan pada penciptaan kerangka kerja yang lebih fleksibel namun tetap menyeluruh dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas program studi. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan standar akademik tetapi juga memperkuat posisi perguruan tinggi Indonesia dalam arena pendidikan global, memastikan bahwa lulusannya kompetitif dan siap menghadapi tantangan masa depan.

4.2. Kebutuhan Sumber Daya

Kebutuhan mendesak akan sumber daya yang memadai untuk mendukung operasional lembaga secara efektif menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi LAMSAMA. Kebutuhan sumber daya manusia berkualitas, dana operasional yang memadai, serta

infrastruktur fisik dan teknologi dapat menghambat proses akreditasi dan secara signifikan mengurangi kualitas layanan yang diberikan. Hal ini membutuhkan perhatian segera untuk memastikan kelancaran dan efisiensi operasional yang memenuhi standar yang diharapkan.

Untuk mengatasi hal ini, penambahan dan peningkatan kapasitas sumber daya yang tepat sasaran seperti tim IT, staf keuangan, staf manajerial, serta asesor sangat penting dilakukan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa LAMSAMA dapat memenuhi tuntutan yang semakin meningkat dan kompleks. Selain itu, investasi berkelanjutan dalam pelatihan dan pengembangan profesional juga krusial untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan LAMSAMA dalam menghadapi perubahan yang dinamis. Kualitas dan kemampuan SDM akan terus diperbarui melalui program pelatihan yang dirancang untuk memperkuat kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan terkini.

4.3. Asesor

Kebutuhan jumlah asesor penting dalam menunjang layanan akreditasi LAMSAMA, secara khusus untuk asesor yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Dengan terus meningkatnya jumlah PTN-BH setiap tahunnya berimplikasi kepada kebutuhan asesor LAMSAMA yang berasal dari PTN-BH. Selain itu pemerataan jumlah asesor berdasarkan bidang di LAMSAMA menjadi salah satu perhatian khususnya pada beberapa bidang yang memiliki jumlah program studi yang banyak. Ketidacukupan jumlah asesor yang berkualitas dan pemerataan asesor pada masing-masing bidang dapat menghambat layanan yang diberikan LAMSAMA, hal ini menjadi perhatian untuk dapat memastikan kelancaran serta efisiensi dari layanan akreditasi LAMSAMA.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilaksanakan perekrutan asesor khususnya dari PTN-BH dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan asesor khususnya pada PTNBH dan memenuhi sebarang bidang asesor. Selain itu perlu dilaksanakan proses pelatihan dan penyegaran asesor yang diharapkan dapat menjaga kinerja dan kualitas asesor LAMSAMA. Perubahan instrumen akreditasi implikasi dari terbitnya Permendikbudristek 53/2023 menuntut adanya penyamaan persepsi dan pendalaman terhadap instrumen baru.

4.4. Perkembangan System IT

LAMSAMA memiliki kebutuhan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan sistem IT yang telah ada. Perkembangan sistem IT tidak hanya penting untuk menjamin kelancaran proses akreditasi tetapi juga esensial dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan kepada pemangku kepentingan. Pengembangan ini mencakup integrasi sistem manajemen data yang lebih efisien, penggunaan platform komunikasi yang lebih interaktif, dan implementasi teknologi analisis data mutakhir untuk memantau dan mengevaluasi data akreditasi secara real-time. Menyusul insiden kebocoran data yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, peningkatan keamanan data menjadi prioritas utama. Langkah-langkah keamanan yang diperkuat akan diterapkan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi yang dikelola LAMSAMA. Peningkatan sistem IT ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih baik untuk aktivitas akreditasi dan memperluas kemampuan LAMSAMA dalam mengelola informasi secara lebih efektif dan efisien, sekaligus memastikan bahwa data terlindungi dari ancaman siber.

BAB V

ANALISIS SWOT

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2024-2028, Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) telah melaksanakan analisis SWOT komprehensif. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi secara mendalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh lembaga, sehingga pemahaman yang kuat atas dinamika internal dan eksternal ini akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang akan memandu LAMSAMA dalam mengoptimalkan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

LAMSAMA memiliki kekuatan yang signifikan berkat legitimasi hukum dan mandat yang jelas dari pemerintah Indonesia, serta pengakuan dari pemangku kepentingan pendidikan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Lembaga ini dikenal memiliki proses akreditasi yang transparan dan kriteria yang ketat, memperkuat nilai integritas dan objektivitas dalam penilaian. Namun, lembaga juga menghadapi beberapa kelemahan internal termasuk keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam menghadapi peningkatan permintaan untuk akreditasi. Peluang bagi LAMSAMA terletak pada kecenderungan global yang meningkat terhadap standarisasi dan kualitas pendidikan, memungkinkan lembaga untuk memperluas cakupan dan pengaruhnya lebih jauh lagi. Sementara itu, ancaman termasuk potensi perubahan kebijakan pendidikan yang tidak terduga dan persaingan dari lembaga akreditasi lain yang bisa mempengaruhi stabilitas dan operasi LAMSAMA.

Analisis SWOT ini akan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan tujuan strategis, inisiatif, dan target kinerja LAMSAMA untuk periode Renstra mendatang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan adaptabilitas dan efektivitas lembaga dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi serta memanfaatkan setiap peluang yang muncul untuk peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian di Indonesia. Dalam prosesnya, LAMSAMA berkomitmen untuk melibatkan semua pemangku kepentingan melalui dialog yang berkelanjutan dan kolaborasi strategis, yang akan membantu dalam mewujudkan visi dan misi lembaga, serta mendukung pengembangan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.



Gambar 5.1. Analisis SWOT LAMSAMA

BAB VI

STRATEGI PENGEMBANGAN

Rencana Strategis Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) untuk periode 2024–2028 mencerminkan komitmen serius untuk memperkuat infrastruktur dan operasional dengan prinsip efisiensi dan transparansi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik, kredibilitas dan akuntabilitas LAMSAMA sebagai institusi. Melalui peningkatan prosedur yang lebih efisien dan implementasi kebijakan yang lebih jelas, LAMSAMA berambisi mencapai kematangan operasional. Ini termasuk adopsi dari praktik terbaik global yang relevan dengan dinamika pendidikan tinggi yang terus berubah, sehingga memastikan bahwa LAMSAMA selalu sejalan dengan standar internasional terbaru.

Dalam konteks pengoptimalan layanan, LAMSAMA mengedepankan pengembangan proses dan penerapan teknologi terbaru untuk mempercepat proses bisnis di LAMSAMA. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif yang sering kali menjadi hambatan dalam proses akreditasi. Penerapan sistem teknologi informasi yang canggih menjadi kunci dalam agenda ini, di mana penyempurnaan sistem manajemen data dan platform komunikasi yang lebih interaktif diharapkan dapat mendukung operasional lembaga secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, LAMSAMA juga berfokus pada peningkatan profil globalnya melalui pengembangan kemitraan strategis dengan lembaga akreditasi internasional. Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan standarisasi prosedur dan metode yang digunakan, yang pada gilirannya akan membawa LAMSAMA ke panggung akreditasi global. Kemitraan ini juga memberikan peluang bagi LAMSAMA untuk bertukar pengetahuan dan praktik terbaik, serta memperkuat jaringan profesional dan akademik yang mendukung peningkatan kualitas akreditasi.

Dengan pelaksanaan strategis yang efektif dan inovatif, LAMSAMA berkomitmen untuk dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Hal tersebut tidak hanya akan meningkatkan reputasi pendidikan tinggi Indonesia secara global tetapi juga menjamin bahwa program studi bidang sains alam dan ilmu formal di Indonesia mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompeten. LAMSAMA, dengan visi dan strategi yang jelas, siap menghadapi tantangan masa depan dan membawa transformasi positif dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

Tabel 6.1. Matriks Indikator Kinerja LAMSAMA 2024-2028

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program Utama	Indikator Kinerja Utama (KPI)	Base-line	Tahun				
					2024	2025	2026	2027	2028
Penguatan Kelembagaan LAMSAMA	Meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas	Raihan Opini audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Penetapan dan pemindahan kantor baru LAMSAMA	Penetapan Lokasi dan Persiapan Pemindahan	Penetapan Gedung kantor	Sewa	sewa	sewa	sewa	Milik sendiri	Milik sendiri
	Peningkatan Penjaminan Mutu Internal	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) LAMSAMA	Tingkat Kesesuaian Tupoksi	89%	90%	90%	91%	92%	93%
	Terwujudnya struktur organisasi LAMSAMA yang ramping (lean), jelas, dan adaptif berbasis proses akreditasi	Peninjauan dan Restrukturisasi Organisasi Berbasis Proses Akreditasi dan Transformasi Digital	Jumlah kegiatan peninjauan/ pembaruan Tupoksi Jabatan	-	1	2	2	2	2
	Mengadopsi best practices	Evaluasi Kebijakan	Jumlah kegiatan	1	1	2	2	2	2

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program Utama	Indikator Kinerja Utama (KPI)	Base-line	Tahun				
					2024	2025	2026	2027	2028
Penyempurnaan kebijakan dan instrumen	global dalam Rumusan instrumen akreditasi program studi	Berstandar Global	Kebijakan yang dievaluasi dan kebijakan baru yang dibuat dari total kebutuhan kebijakan	50%	50%	60%	65%	70%	50%
		peninjauan dan penyusunan instrumen akreditasi	Jumlah kegiatan peninjauan dan atau perbaikan instrumen akreditasi	1	1	1	1	1	1
			Jumlah jenis instrument yang dievaluasi dan atau instrumen baru yang dibuat	5	5	5	5	5	5
Optimasi Layanan Akreditasi Nasional dan Internasional	Pengembangan proses akreditasi yang lebih efisien	Program Peningkatan Sistem Integrasi Teknologi dalam Proses Akreditasi	Kesesuaian waktu dalam layanan akreditasi	91%	91%	92%	93%	94%	95%

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program Utama	Indikator Kinerja Utama (KPI)		Base-line	Tahun				
						2024	2025	2026	2027	2028
		pelaksanaan akreditasi program studi	Jumlah Program Studi yang diakreditasi terhadap target tahun berjalan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Kualitas dan kapasitas SDM	Kepuasan layanan SDM	Persentase peningkatan dalam survei kepuasan Stakeholder <i>Prodi (PS) Asesor (A) Pengguna Lulusan (PL) Pegawai (P)</i>	PS	86.8%	87%	88%	89%	90%	91%
				A	85,72%	92%	92.5%	93%	93.5%	94%
				PL	90%	90%	90.5%	91%	91.5%	92%
				P	84.02%	87%	88%	89%	90%	91%
		Rekrutmen Asesor	jumlah asesor terhadap jumlah prodi secara nasional		16%	17%	19%	21%	23%	24%
			jumlah asesor akreditasi internasional		-	-	-	-	10	10

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program Utama	Indikator Kinerja Utama (KPI)	Base-line	Tahun				
					2024	2025	2026	2027	2028
		Workshop dan Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Staf	Jumlah pelatihan staff per tahun	1	1	1	1	2	2
Internasionalisasi dan Kerja Sama Global	Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga nasional dan internasional	Pertukaran Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah kerjasama nasional	0	1	3	5	7	9
			Jumlah kerjasama Internasional	0	1	1	2	2	2
			Jumlah Pengakuan internasional	0	1	1	2	2	2
	Meningkatkan standardisasi akreditasi di Indonesia	Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	Jumlah kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan workshop yang diselenggarakan	2	3	4	4	5	5
Optimasi Sistem Informasi	Meningkatkan efisiensi operasional melalui Teknologi Informasi	Peningkatan Infrastruktur TI dan Optimalisasi SALAM	Jumlah pembaruan sistem IT dan SALAM	2	2	3	3	3	4

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program Utama	Indikator Kinerja Utama (KPI)	Base-line	Tahun				
					2024	2025	2026	2027	2028
	Pengembangan lebih lanjut pada sistem manajemen data	Implementasi Sistem Database Terintegrasi	Jumlah sistem database terintegrasi	1	1	3	4	4	5

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis LAMSAMA 2024-2028 disusun sebagai acuan utama dalam pelaksanaan penguatan kelembagaan, pengembangan sistem akreditasi, serta optimalisasi layanan penjaminan mutu di bidang sains alam dan ilmu formal. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mendukung tercapainya tujuan dan target strategis yang telah ditetapkan.

LAMSAMA berkomitmen untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan eksternal, meningkatkan kualitas sumber daya, serta memperkuat jejaring nasional dan internasional. Dengan implementasi rencana strategis ini secara konsisten, diharapkan LAMSAMA dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dan memperkuat daya saing bangsa di kancah global. Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga menjadi pedoman yang bermanfaat dan menjadi dasar pijakan bagi langkah-langkah LAMSAMA di masa mendatang.